



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu mengatur pengelolaan belanja hibah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) .
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKD yang selanjutnya disingkat PPK-BPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BPKD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran BPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
11. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
13. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.

BAB II
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.

- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

BAB III ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

- (1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh BPKD dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan SKPD atau Bagian.
- (2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD atau Bagian dalam kelompok belanja langsung.
- (3) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD atau Bagian dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 4

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui transfer dana atau tunai kepada penerima melalui SKPD atau Bagian yang terkait.
- (2) Dalam hal penerima hibah melakukan pengadaan barang, maka pengadaan barang tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyaluran hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh SKPD atau Bagian yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- (4) Penyaluran hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan SKPD atau Bagian yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal seperti kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Masuk Desa, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan organisasi semi pemerintah seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah seperti Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Belanja Hibah adalah Kepala BPKD.
- (2) Kepala SKPD atau Bagian bertanggungjawab atas usulan belanja hibah dan laporan pertanggungjawaban belanja hibah dari penerima hibah, kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui BPKD.

BAB IV
TATACARA PENGAJUAN USULAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) SKPD atau Bagian mengajukan usulan rencana anggaran belanja hibah sesuai tugas dan fungsinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui BPKD untuk mendapatkan pembahasan.
- (2) Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA-SKPD Kode 2.1 BPKD.
- (3) Usulan hibah yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-SKPD Kode 2.1 BPKD.

BAB V
TATACARA PENGAJUAN SPP, SPM DAN PENCAIRAN SP2D

Pasal 8

- (1) SKPD atau Bagian membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada BPKD;
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. Pemberian hibah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;
 - c. Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf b, tersebut pada Lampiran I Peraturan ini;
 - d. Pemberian hibah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Yogyakarta atas nama Walikota;
 - e. Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf d, tersebut pada Lampiran II Peraturan ini;
 - f. Naskah perjanjian hibah sekurang kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Walikota Yogyakarta sebagai Pihak Pertama, diparaf oleh Kepala BPKD dan Kepala SKPD atau Bagian dengan penerima hibah sebagai Pihak Kedua, yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup.
 - g. Contoh format naskah perjanjian hibah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan ini;
 - h. Pemanfaatan dana hibah sebagai lampiran pada Surat Perjanjian Pemberian Hibah;
 - i. Berita Acara Penyerahan hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh BPKD sebagai Pihak Pertama kepada SKPD atau Bagian terkait sebagai pihak kedua dengan format Berita Acara, sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini;
 - j. Berita Acara Penyerahan hibah dari Kepala SKPD atau Bagian yang terkait sebagai Pihak Pertama kepada penerima hibah atau pendistribusi sebagai Pihak Kedua dengan format Berita Acara, sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan ini;
 - k. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD atau Bagian terkait dengan tembusan BPKD, sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan ini;
 - l. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan ini.
 - m. Dalam hal pengajuan Keputusan Walikota dan Naskah Perjanjian, maka BPKD akan memverifikasi terlebih dahulu.
- (3) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PPK-BPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala BPKD.
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran BPKD untuk dicairkan.
- (6) Bendahara Pengeluaran menyampaikan hibah kepada penerima melalui SKPD atau Bagian dengan cara menstransfer ke rekening SKPD atau Bagian dan atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.

Pasal 9

- (1) Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke BPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- (2) Penerima hibah sebesar atau lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harus diaudit oleh auditor independen.
- (3) Hibah yang diberikan secara bertahap akan diproses setelah penerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Februari 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Februari 2008

SEKRETARIAT DAERAH

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI D

CONTOH FORMAT



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR /KEP/ 2008

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2008 tentang Pengelolaan Belanja Hibah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA
- PERTAMA : Memberikan hibah kepada dengan daftar penerima hibah dan besarnya hibah serta peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO
(sebelah kanan diparaf Ka. BPKD,
sebelah kiri diparaf Ka. SKPD atau Bagian)

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
 2. Kepala BPKD Kota Yogyakarta;
 3. Kepala BAWASDA Kota Yogyakarta;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
-

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^{*)} Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : /KEP/2008
TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

CONTOH FORMAT



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR /KEP/ 2008

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011;
- 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2008 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA
.....
- PERTAMA : Memberikan hibah kepada dengan daftar penerima hibah dan besarnya hibah serta peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA

H. HARYADI SUYUTI
(sebelah kanan diparaf Ka. BPKD,
sebelah kiri diparaf Ka. SKPD atau Bagian)

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
 2. Kepala BPKD Kota Yogyakarta;
 3. Kepala BAWASDA Kota Yogyakarta;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
-

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^{*)} Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : /KEP/2008
TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA

H. HARYADI SUYUTI



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2008

Contoh format :

SURAT PERJANJIAN

Nomor : / /SP HIBAH/20....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

- I. Nama :
Jabatan : Walikota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34.645 tanggal 11 Desember tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima dan oleh karena itu sah mewakili, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan^{*)}, maka perlu memberikan hibah kepada sebesar Rp..... (.....).
- bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor..... tanggal

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM
Pasal 1

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

TUJUAN
Pasal 2

Tujuan :

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan belanja hibah kepada penerima melalui SKPD atau Bagian terkait.
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
 - c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke BPKD Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
 - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA
(sebelah kanan diparaf Ka. BPKD,
sebelah kiri diparaf Ka. SKPD atau Bagian)

^{*)} Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN : SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN HIBAH
NOMOR : / /SP HIBAH/20....
TANGGAL :

PERUNTUKAN DANA HIBAH

Besarnya Hibah : Rp (.....
)

- Peruntukan : 1.
2.
3.
4.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA
(sebelah kanan diparaf Ka. BPKD,
sebelah kiri diparaf Ka. SKPD atau Bagian)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2008

KOP BPKD

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor : /BA. HIBAH BPKD / 20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
(.....) bertempat di BPKD Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah
ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala BPKD Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Kepala SKPD atau Bagian terkait
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp..... (.....) untuk digunakan
sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada
Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD atau Bagian
NIP.....

Ka. BPKD
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 11 TAUN 2008
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2008

KOP SKPD ATAU BAGIAN YANG BERSANGKUTAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor :/ BA. Hibah / 20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
(20.....) bertempat di (lokasi SKPD atau Bagian), Jl. Yogyakarta, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD atau Bagian
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Penerima hibah/pendistribusi
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp..... (.....) untuk digunakan
sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada
Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke
BPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima/Pendistribusi)

Ka. SKPD atau Bagian
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :
.....

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD atau Bagian Kota Yogyakarta untuk kegiatan
.....
sebesar Rp. (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor..... tanggal
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD atau Bagian, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke BPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui :
Ka. SKPD atau Bagian

Yogyakarta,
Yang menyatakan,

WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd
H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2008

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :

.....
Terbilang : Rp.

Menyetujui Ka. BPKD	PPTK	Bendahara Pengeluaran	Yang menerima*)
<u>Dra. Rr. Titik Sulastri</u> NIP. 490 026 222	<u>F. Kristiani, S.H.</u> NIP. 010 241 415	<u>Rina Kusriani</u> NIP. 490 029 555 (NIP.)

*) Kepala SKPD atau Bagian

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDianto

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2008

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN

TANDA TERIMA PENERIMAAN HIBAH

Nomor :

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan)

Mengetahui :
Ka. SKPD atau Bagian

Penerima

.....

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO